BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BMT Bina Ihsan Fikri (BIF) Cabang Kuala Kapuas

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam dua prinsip usaha, yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana *zakat, infak, dan shadaqah* (ZIS) serta *mentasyarufkannya* kepada delapan Ashnaf. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil. Dalam operasinya BMT BIF Cabang Kuala Kapuas tidak menggunakan bunga (karena tidak sesuai dengan syariah Islam) akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli. BMT BIF Cabang Kuala Kapuas ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian usaha sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadist.

Awal mula berdiri pada tanggal 08 Febuari 2012 dan mulai beroperasi pada tanggal 14 Mei 2012 dengan modal awal Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), aset BMT BIF Cabang Kuala Kapuas terus mengalami peningkatan

sampai dengan tahun 2015 terhitung mencapai Rp 2.430.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).[2]

Ketika mulai beroperasi nasabah BMT BIF Cabang Kuala Kapuas hanya berjumlah 14 orang sampai dengan 15 April 2015 jumlah nasabah terus meningkat hingga mencapai 605 orang.[3] BMT BIF Cabang Kuala Kapuas sangat strategis yaitu berada didekat pasar Kuala Kapuas. Dengan lokasi yang strategis ini BMT BIF Cabang Kuala Kapuas menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang pasar dan masyarakat Kuala Kapuas.

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas mempunyai 10 kantor cabang yang berada di kota-kota seperti Brosot, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Bugisan, Nitikan, Pleret, Magelang, Kuala Kapuas dan Demangan.

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas merupakan salah satu anak cabang dari BMT BIF Yogyakarta yang beralamat Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta. Sedangkan di Kuala Kapuas BMT BIF beralamat Jl. Anggrek, No. 8, RT. 04, RW 02 Kabupaten Kuala Kapuas, 73514, Kalimantan Tenggah.

Perlu di ketahui bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen risiko pembiayaam *murābahah*, faktor-faktor pembiayaan bermasalah, dan penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

1. Visi Misi
   a. Visi

---

[2] Purboyo, *Bracnh Manager* BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, wawancara pribadi pada tanggal 15 April 2015, pukul 09.00 Wita.

[3] *Ibid*.

Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan ummat.

b. Misi
   1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama.
   2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah.
   3) Mewujudkan kehidupan ummat yang islami.

2. Tujuan
   a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat.
   b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat.
   c. Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro.

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas menerapkan sistem dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Masksudnya BMT BIF ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian usaha sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadist.

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas didirikan langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan baik dalam penetapan suku bunga (*rate of interst*). Yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

1. Struktur Organisasi BMT BIF Cabang Kuala Kapuas

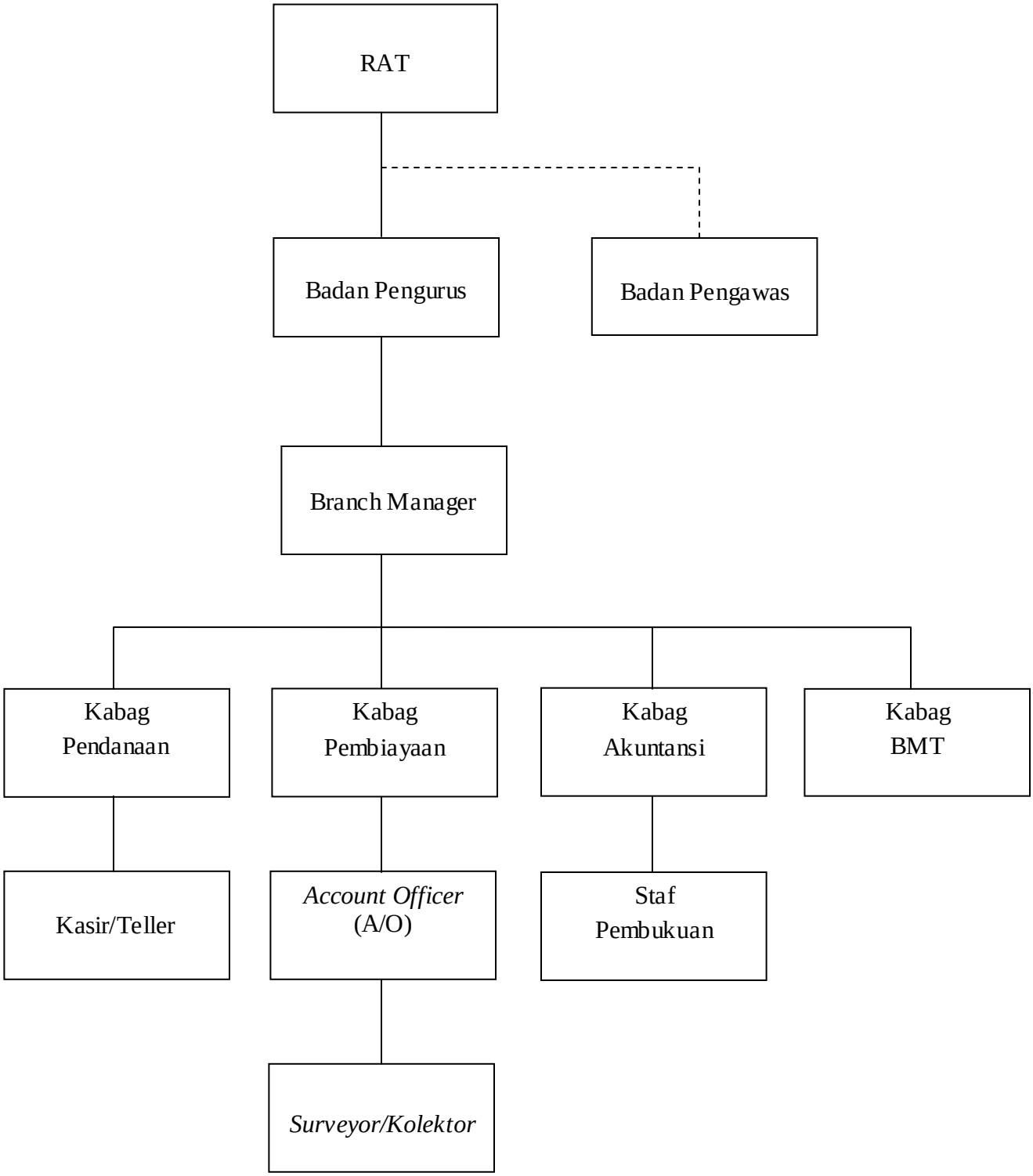

Sumber: Dokumentasi BMT BIF Cabang Kuala Kapuas Tahun 2015

2. Produk-Produk BMT BIF Cabang Kuala Kapuas

a. Produk Tabungan BMT BIF Cabang Kuala Kapuas

1) Deposito *Mudhārabah*

Deposito *mudhārabah* merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip akad *mudhārabah* dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu waktu 3 dan 12 bulan.

2) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Merupakan tabungan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat di ambil menjelang Idul Fitri.

3) Simpanan Idul Qurban

Simpanan Idul Qurban adalah simpanan yang memang dipersiapkan untuk mereka yang berniat menjadi seorang Mudhahi (pengkurban) pada saat hari raya Idul Adha. Yang dananya nanti untuk membeli hewan kurban dan dapat diambil 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha.

4) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya menjelang digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.

b. Produk Pembiayaan Pada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas

1) Pembiayaan *Murābahah*

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan di tambah *margin* yang disepakati oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dengan nasabah, dimana penjual (BMT BIF Cabang Kuala Kapuas) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (nasabah).

2) Pembiayaan *Mudhārabah*

Merupakan pembiayaan penanaman (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan pripsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang telah disepakati.

3) Pembiayaan *Musyārakah*

Musyārakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak).

B. Penyajian Data

1. Pembiayaan *Murābahah* di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk yang ada di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dengan jumlah nasabah sebanyak 185. Dalam pembiayaan *murābahah* tersebut plafon maksimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan minimal Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan adapun jenis barang dalam pembiayaan *murābahah* ini antara lain: Sepeda motor, Mesin Cuci, Laptop, Traktor, TV, Kulkas, AC, Mesin Jahit, dan Kursi Ruangan Tamu. Jenis barang yang paling banyak dalam pembiayaan ini adalah Sepeda Motor.

Untuk mendapatkan pembiayaan *murābahah* di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas yang harus dilakukan nasabah adalah:

a. Calon nasabah datang ke BMT BIF Cabang Kuala Kapuas untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dengan membawa persyaratan yang yang telah ditentukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas seperti: KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Slip tagihan (Listrik, Air, Telpon), serta Denah Rumah.
b. Kemudian *Account Officer* (A/O) melakukan *survey* ke rumah calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *murābahah*. Ketika (A/O) melakukan *survey* ke rumah calon nasabah (A/O) melakukan pengamatan

kerena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.

c. Setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan *murābahah* maka nasabah akan dihubungi untuk melakukan akad jual beli antara pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dengan nasabah. Pada saat melakukan akad jual beli pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas memberi tahu kepada nasabah mengenai perolehan keuntungan.

d. Setelah nasabah melakukan akad jual beli maka barang sudah dapat diambil beberapa hari kemudian dengan tanda bukti yang diberikan pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dengan spesifikasi barang yang diminta.

e. Selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *murābahah*, pelunasan hutang dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dengan nasabah.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

Sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.[4]

---

[4] Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 195.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa:[5]

"*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*"

Sebelum menyetujui pembiayaan *murābahah* yang diajukan oleh calon nasabah BMT BIF Cabang Kuala Kapuas melakukan analisis 6C, yaitu:[6]

a. Analisis *Character*

Pada tahap ini petugas lapangan mencari tahu data-data tentang calon nasabah yang meliputi: Sifat-sifat pribadi calon nasabah, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga serta kondisi ekonominya. Dimana informasi tersebut didapatkan dari informasi tetangga, ketua RT/RW, dan masyarakat sekitar calon nasabah. Karena pendapat yang satu dengan yang lain tentu saling bertentangan. Untuk lebih jauh informasi ini nantinya dijadikan acuan atau ukuran oleh pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Analisis ini menyangkut sifat dan kepribadian dari nasabah. Penilaian analisis ini bertujuan untuk memperkirakan kemungkinan nasabah pengguna dana yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya

---

[5] *Ibid*.

[6] Saiful Hadi, *Account Officer (*A/O) Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, wawancara pribadi pada tanggal 01 Mei 2015, pukul 14.00 Wita.

dan ber*i'tikad* baik atau jujur dalam membayar kembali pembiayaan yang akan diterimanya.

Adapun tujuan pemilihan *character* dalam memberikan pembiayaan adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang mungkin akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan. Hal ini dapat di lihat dari contoh apabila nasabah dengan usaha yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, namun tidak memiliki *i'tikad* yang baik maka akan menimbulkan permasalahan bagi pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dikemudian hari seperti timbulnya pembiayaan bermasalah. Manfaat dari penilaian *character* untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran integritas serta *i'tikad* baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon nasabah. Oleh karena itu, pemilihan *character* yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan baik tidaknya pembiayaan tersebut kelak.

b. Analisis *Capacity*

Dalam memberikan pembiayaan pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas akan mencairkan permohonan pembiayaan dilihat dari kemampuan usaha/pekerjaan calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan dan agunannya. Agar jangan sampai BMT BIF Cabang Kuala Kapuas memberikan pembiayaan melebihi dari pengeluaran kebutuhan kehidupan sehari-hari dari angsuran nasabah. Dengan tujuan agar nasabah juga bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya yang lain. Dan tetap dalam mengeluarkan pembiayaan BMT BIF Cabang Kuala Kapuas ketika *survey* ke

nasabah melakukan kesepakatan, seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengangsurnya. Pengukuran *capacity* dari calon nasabah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usahanya (*bussiness record*) jika nasabah mempunyai usaha. *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar. Tetapi jika nasabah angsurannya lancar, maka nasabah tersebut akan datang sendiri ke BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Tapi sebaliknya jika angsurannya bermasalah, maka pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas yang akan menghubungi atau mendatangi tempat tinggal nasabah.

c. Analisis *Capital*

Pada tahap ini BMT BIF Cabang Kuala Kapuas membuat pertimbangan yang cermat dalam memberikan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Analisis *capital* ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayaan suatu barang, maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetatpi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini, yaitu jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

d. Analisis *Condition of Economic*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

e. Analisis *Collateral*

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Agunan adalah jaminan disediakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila nasabah atau debitur tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjian.

Tujuan agunan:

1) Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercidera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjiannya.
2) Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi.
3) Memberi dorongan kepada nasabah untuk mematuhi akad pembiayaan. Khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan

syarat-syarat yang disetujui, agar nasabah tidak kehilangan harta kekayaan yang dijaminkan ke pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

Adanya agunan juga kadang nasabah tidak lancar dalam mengangsur pembiayaan, apalagi tidak adanya agunan. Maka dari itu dalam pembiayaan *murābahah* agunan diperoleh. Oleh karenan itu, agunan yang dibebankan dimaksudkan agar nasabah lebih serius terhadap apa yang dimohonkan kepada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Petugas lapangan akan meminta agunan kepada calon nasabah yang meminta permohonan pembiayaan kepada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas ini bisa meliputi BPKB dan sertifikat. Dan barang yang menjadi agunan harus lebih besar nilainya daripada pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas untuk nasabah. Penilaian terhadap *colleteral* ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

a) Segi ekonomis yaitu nilai ekonomi dari barang-barang yang akan digunakan.
b) Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Agunan tersebut dipandang sebagai agunan yang sah, apabila diketahui dan di nilai dari segi ekonomis dan yuridis (hukum). Dalam hal ini merupakan salah satu tugas petugas lapangan untuk memeriksa kondisi jaminan secara cermat dan lengkap serta menilai kelengkapan surat dari segi yuridisnya.

f. Analisis *Constraints*

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan sesuatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas

Meskipun sebelum BMT BIF Cabang Kuala Kapuas menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan melakukan analisis 6C, namun pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan (*signal of deviation*) lebih dulu kepada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa nasabah atau bidang usahanya.[7]

Menurut Bapak Purboyo selaku *Branch Manajer* BMT BIF Cabang Kuala Kapuas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas itu sendiri, dan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.[8]

1. Faktor Intern

a. Petugas

Dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh kemampuan petugas *Account Officer* (A/O) dalam menganalisa calon nasabah kurang baik atau

---

[7] Purboyo, *Branch Manager* Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, wawancara pribadi pada tanggal 05 Mei 2015, pukul 10.00 Wita.

[8] *Ibid*.

cermat, sehingga analisa yang disajikan tidak akurat. Oleh sebab itu BMT BIF Cabang Kuala Kapuas mengadakan *training* setiap bulannya kepada *Account Officer* (A/O) agar menganalisa calon nasabah lebih baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Perilaku petugas *Account Officer* (A/O) yang menyimpang

Adanya sistem dan prosedur pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Hal ini disebabkan adanya kedekatan antara *Account Officer* (A/O) dengan calon nasabah, baik dikarena faktor hubungan keluarga ataupun karena adanya imbalan yang diberikan oleh calon nasabah. BMT BIF Cabang Kuala Kapuas menekankan dan memberikan sanksi berupa pemotongan gaji kepada para *Account Officer* (A/O) jika terbukti menerima imbalan dari calon nasabah yang dapat menciptakan kedekatan hubungan antara petugas dan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada tekanan dalam membayar angsuran.

2. Faktor Ekstern

a. Usaha nasabah mengalami kebangkrutan.
b. Usaha nasabah mengalami penurunan.
c. Adanya *i'tikad* yang kurang baik dari nasabah dalam melakukan pembayaran walaupun usahanya baik dan berkembang, sehingga kewajiban diabaikan.
d. Kebijakan pemerintah. Ada kalanya kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada perkembangan usaha kecil dan menengah sehingga menyulitkan berkembangnya usaha masyarakat tersebut, misalnya kebijakan tentang persaingan usaha yang selalu mengedepankan kepentingan konglomerat, kebijakan tentang perizinan usaha,

kebijakan tentang harga BBM yang mempengaruhi stabilitas usaha, dan sebagainya.

e. Terkena musibah. Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh adanya musibah yang tak terduga yang menerjang usaha nasabah seperti kebakaran, angin ribut dan sebagainya. Sehingga usaha nasabah menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

4. Penanganan/Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas.

Dari 185 nasabah pembiayaan *murābahah* terdapat 20 pembiayaan *murābahah* bermasalah pada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Sehingga perlunya suatu penanganan/penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah. Adapun penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas adalah:[9]

a. Pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas melakukan pendekatan kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada nasabah pembiayaan. Serta memberikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan nasabah dengan mendatangi dan mendiskusikannya.

b. *Collection*, yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: *Pertama*, penagihan secara persuasif

[9] Irwansyah, Senior *Account Officer (*A/O) Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas, wawancara pribadi pada tanggal 07 Mei 2015, pukul 10.00 Wita.

yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah. *Kedua*, penagihan secara langsung yakni dengan mendatangi langsung nasabah yang mengalami penunggakan.

c. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

a. Memperpanjang Jangka Waktu Pembiayaan

Dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 56 kali menjadi 70 kali dan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Jumlah nasabah yang di *rescheduling* (penjadwalan ulang) oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas adalah sebanyak 7 orang. Dari ke 7 orang nasabah tersebut mampu untuk membayar semua kewajibannya.

d. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas memberikan tambahan jumlah pembiayaan kepada nasabah untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam angsuran. Jumlah nasabah

yang di *rescheduling* (penataan kembali) oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas adalah sebanyak 5 orang.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya *i'tikad* baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Dalam hal ini jumlah nasabah yang masuk dalam penyitaan jaminannya berjumlah 6 orang.

f. Eksekusi Jaminan

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Jumlah nasabah dalam proses ini adalah jumlah nasabah yang berasal dari proses penyitaan jaminan yaitu sebanyak 6 orang. Di dalam BMT BIF Cabang Kuala Kapuas penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang anggota, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang anggota, maka pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas akan menagih kembali sesuai kekurangannya.

g. *Write Off* (Penghapusan Hutang)

Jumlah nasabah dalam proses ini sebanyak 2 orang. Hal ini disebabkan karena:

1) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan.
2) Usaha nasabah terkena musibah yaitu mengalami kebakaran.

Dampak dari pembiayaan *murābahah* bermasalah diantaranya, adalah:

1) Dampak pembiayaan bermasalah terhadap BMT BIF Cabang Kuala Kapuas:
   a) Likuiditas terancam.
   b) Tingkat kesehatan menurun.
   c) Modal tidak berkembang dengan baik.
   d) Munculnya biaya tambahan.
2) Dampak pembiayaan bermasalah terhadap karyawan:
   a) Mental (kurang percaya diri, saling menyalahkan).
   b) Karir.
   c) Moral (rusaknya rasa memiliki dan tanggung jawab).
   d) Waktu dan tenaga.

C. Analisis Data

Pembiayaan *murābahah* di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas memiliki jumlah nasabah sebanyak 185 dengan plafon pembiayaan maksimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan minimal Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Jenis barang dalam pembiayaan *murābahah* di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas anatar lain: Sepeda motor, Mesin Cuci, Laptop, Traktor, TV, Kulkas, AC, Mesin Jahit, dan Kursi Ruangan Tamu. Barang yang paling banyak dalam pembiayaan *murābahah* tersebut adalah Sepeda Motor.

BMT BIF Cabang Kuala Kapuas sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah terlebih dahulu *Account Officer* (A/O) melakukan *survey* ketempat calon nasabah dan melakukan analisis 6C, yaitu meliputi:

1. *Character* (Karakter)

Dalam analisis ini *Account Officer* (A/O) mencari tahu tentang watak/sifat calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahannya. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana *i'tikad*/kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Analisis karakter ini merupakan yang paling perlu mendapatakan perhatian dari *Account Officer* (A/O), apabila karakter calon nasabah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka analisis lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonanannya harus ditolak.

2. *Capital* (Modal)

Dalam analisis ini *Account Officer* (A/O) menganalisa antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dengan sejumlah dana yang disetorkan untuk membiayai suatu barang, maka akan semakin ringan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah yang disetorkan maka akan semakin berat juga calon nasabah dalam melunasi kewajibannya.

3. *Capacity* (Kemampuan)

Dalam analisis ini *Account Officer* (A/O) menganalisa suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Jadi jelaslah maksud penilaian dari *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha

yang diperolehn tersebut akan mampu untuk melunasinya kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Pada tahap ini *Account Officer* (A/O) menganalisa pembiayaan yang diberikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu *Account Officer* (A/O) menganalisa tentang jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kewajiban yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

6. *Constraints* (Batasan dan Hambatan)

Pada tahap ini *Account Officer* (A/O) melakukan analisis yaitu penilaian yang berhubungan dengan situasi kondisi batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan sesuatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Analisis 6C tersebut dilakukan agar terhidar atau meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang akad terjadi di masa yang akan datang. Meskipun pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas telah melakukan analisis 6C sebelum menyetujui pembiyaan yang diajukan oleh calon nasabah, tetapi

dalam suatu pembiayaan risiko dan lembaga keuangan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan hal ini yang terjadi juga pada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Dari 185 nasabah pembiayaan *murābahah* terdapat 20 pembiayaan *murābahah* yang bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas itu sendiri, dan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar BMT BIF Cabang Kuala Kapuas:

1. Faktor Intern
   a. Petugas

      Yaitu kurang baiknya *Account Officer* (A/O) dalam menganalisa calon nasabah, sehingga data yang disajikan dari analisa tersebut tidak akurat. Dalam hal ini BMT BIF Cabang Kuala Kapuas melakukan *training* kepada para *Account Officer* (A/O) setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah.

   b. Perilaku petugas *Account Officer* (A/O) yang menyimpang

      Adanya sistem dan prosedur pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Hal ini disebabkan adanya kedekatan antara *Account Officer* (A/O) dengan calon nasabah, baik dikarena faktor hubungan keluarga ataupun karena adanya imbalan yang diberikan oleh calon nasabah. BMT BIF Cabang Kuala Kapuas menekankan dan memberikan sanksi berupa pemotongan gaji kepada para *Account Officer* (A/O) jika terbukti menerima imbalan dari

calon nasabah yang dapat menciptakan kedekatan hubungan antara petugas dan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada tekanan dalam membayar angsuran.

2. Faktor Ekstern

   Yaitu faktor yang berasal dari nasabah sendiri, namun terkait dengan faktor ini BMT BIF Cabang Kuala Kapuas merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syari'ah. Maka dari itu, dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang bermasalah tidak bisa langsung ditarik apa yang telah menjadi jaminan oleh nasabah. Apabila terjadi hal yang demikian maka pihak BMT akan melakukan penelitian bagaimana hal ini bisa tejadi. Apakah orang tesebut mampu untuk membayar akan tetapi tidak punya etikat baik dari nasabah untuk membayarkan apa yang menjadi tanggungannya atau orang tersebut memang tidak mempunyai kemampuan yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu sehingga orang tersebut tidak mampu lagi untuk membayar hutannya kepada BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dalam penanganan/penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut, yaitu:

   a. Pihak BMT melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada pembiayaan *murābahah* nasabah. Serta memberikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan nasabah dengan mendatangi dan mendiskusikannya.

b. *Collection* (Penagihan)

Pada proses ini pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas melakukan penagihan secara intensif. Dalam hal ini dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: *Pertama*, penagihan secara persuasif yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah. *Kedua*, penagihan secara langsung yakni dengan mendatangi langsung nasabah yang mengalami penunggakan.

c. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Pada proses ini terdapat 7 orang nasabah yang pembiayaan *murābahah*nya di *rescheduling* (penjadwalan ulang). Dari ke 7 orang nasabah tersebut semuanya mampu untuk membayar semua kewajibannya. Dari proses ini terdapat dua *rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu:

1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

   Nasabah diberikan keringanan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan misalnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

   Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 56 kali menjadi 70 kali dan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

d. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Jumlah nasabah yang di *rescheduling* (penataan kembali) oleh BMT BIF Cabang Kuala Kapuas adalah sebanyak 5 orang nasabah. Ke 5 orang nasabah pembiayaan tersebut berhasil memenuhi semua kewajibannnya. Dalam proses ini pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas memberikan tambahan jumlah pembiayaan kepada nasabah untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam angsuran.

e. Penyitaan Jaminan

Apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya *i'tikad* baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya maka pihak BMT BIF Cabang Kuala Kapuas melakukan penyitaan terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam hal ini jumlah nasabah yang masuk dalam penyitaan jaminannya berjumlah 6 orang.

f. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan yang dilakukan BMT BIF Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas yaitu dengan menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Di dalam BMT BIF Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak BMT BIF Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas akan menagih kembali sesuai kekurangannya. Jumlah

nasabah dalam proses ini adalah jumlah nasabah yang berasal dari proses penyitaan jaminan yaitu sebanyak 6 orang.

g. *Write Off* (Penghapusan Hutang)

Proses *write off* (penghapusan hutang) ini dilakukan oleh BMT BIF Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas dikarenakan:

1) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan.
2) Usaha nasabah terkena musibah yaitu mengalami kebakaran.

Jumlah nasabah yang dilakukan proses *write off* (penghapusan hutang) ini adalah sebanyak 2 orang.

Pembiayaan *murābahah* bermasalah jika tidak secepatnya ditanggulangi akan berdampak kurang baik bagi kelancaran stabilitas kerja BMT BIF Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas. Dampak yang akan dirasakan diantaranya, adalah:

1) Dampak pembiayaan bermasalah terhadap BMT BIF Cabang Kuala Kapuas:
   a) Likuiditas terancam.
   b) Tingkat kesehatan menurun.
   c) Modal tidak berkembang dengan baik.
   d) Munculnya biaya tambahan.
2) Dampak pembiayaan bermasalah terhadap karyawan:
   a) Mental (kurang percaya diri, saling menyalahkan).
   b) Karir.
   c) Moral (rusaknya rasa memiliki dan tanggung jawab).
   d) Waktu dan tenaga.